



PENETAPAN
Nomor 90/Pdt.P/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MADE MELI, Perempuan, Lahir di Bali, tanggal 01 Juli 1965, Umur 58 Tahun, NIK: 7324055101600001, Warga Negara Indonesia Agama Hindu, Pendidikan Tidak Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Dusun Jempiring, Desa Balirejo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon I**;

NI WAYAN SRINADI, Perempuan, Lahir di Luwu, tanggal 01 Juli 1982, Umur 41 Tahun, NIK: 7324054909820001, Warga Negara Indonesia Agama Hindu, Pendidikan Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Dusun Beringin, Desa Tawakua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon II;

KADEK SURYANI, Perempuan, Lahir di Balirejo, tanggal 15 Juni 1985, Umur 38 Tahun, NIK: 7324055506850003, Warga Negara Indonesia Agama Hindu, Pendidikan Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat Dusun Kamboja, Desa Wanasari, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon III;

KETUT SUDIANI, Perempuan, Lahir di Balirejo, tanggal 01 Desember 2002 Umur 21 Tahun, NIK: 73240541077970003, Warga Negara Indonesia Agama Hindu, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Dusun Jempiring, Desa Balirejo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada Agus Melas, S.H.,M.H., Untung Amir, S.H.,M.H., dan Amril Firdaus, S.H., dimana kesemuanya adalah Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum dari kantor

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum **LAW FIRM AGUS MELAS & Partner**, yang beralamat di Jalan Batara Guru No. 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 11 Desember 2023 dalam Register Nomor 90/Pdt.P/2023/PN MII, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan **KETUT CEKEP** adalah pasangan suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang dilakukan oleh Ketut Sirta selaku pinandita pada tanggal 22 Agustus 1984 di Kecamatan Mangkutana (saat ini kecamatan Angkona) sebagaimana dalam Surat Kawin nomor Wt/9/118/198 yang dikeluarkan oleh Pembimbing Masyarakat Hindu dan Budha Pada kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Drs. I. Gusti Made Ngurah, tanggal 12 Desember 1984;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan **KETUT CEKEP** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan dan 1 (satu) anak laki-laki, sebagai berikut:

- **NI WAYAN SRINADI**, Perempuan usia 41 tahun
- **KADEK SURYANI**, Perempuan, usia 38 tahun
- **KOMANG SUDIANA**, Laki-laki, usia 19 (telah wafat)
- **KETUT SUDIANI**, Perempuan, usia 21 tahun

3. Bahwa pada tanggal 13 Maret 1989 lahirlah anak ketiga Pemohon I dengan KETUT CEKEP, yang kemudian diberi nama KOMANG SUDIANA sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran nomor 11.190/IST/C/DP/LU/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Luwu Utara tertanggal 30 Juli 2002;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekitar pada tahun 2008, anak ketiga dari pemohon I dan Ketut Cekep yakni **KOMANG SUDIANA** meninggal dunia di Desa Balirejo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan dalam usia 19 (sembilan belas) tahun, yang mana semasa hidup KOMANG SUDIANA tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 telah meninggal dunia Suami dari Pemohon I, ayah kandung dari Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **KETUT CEKEP** di Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo Wotu karena sakit dan dalam keadaan beragama Hindu berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7324-KM-311022023-0002 tertanggal 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai Pewaris;

6. Bahwa, Pewaris **KETUT CEKEP** yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2023 meninggalkan 4 (empat) ahli waris, sebagai berikut:

- **MADE MELI**, Selaku Istri : Pemohon I;
- **NI WAYAN SRINADI**, Selaku anak kandung : Pemohon II;
- **KADEK SURYANI**, Selaku anak kandung : Pemohon III;
- **KETUT SUDIANI**, Selaku anak kandung : Pemohon IV

7. Bahwa sepeninggal Almarhum **KETUT CEKEP**, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dan saat ini masih berstatus sebagai Janda Cerai Hidup;

8. Bahwa Pewaris telah meninggalkan beberapa harta benda, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, dan juga Pewaris meninggalkan beberapa tabungan maupun deposito Pada Bank BCA, BRI dan BNI;

9. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris **KETUT CEKEP** sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang kemudian ahli waris untuk mengurus segala kepentingan hukum harta yang ditinggal oleh Pewaris;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Pewaris **Almarhum KETUT CEKEP** oleh karena Para

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris **Almarhum KETUT CEKEP**, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan dengan Amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **KOMANG SUDIANA** anak dari Pemohon I dan **KETUT CEKEP**, telah meninggal dunia pada tahun 2008, di Desa Balirejo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan;
3. Menetapkan **KETUT CEKEP** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2023 di rumah sakit umum daerah I Lagaligo, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
4. Menetapkan istri dan tiga anak kandung **Pewaris KETUT CEKEP**:
 - 4.1 **MADE MELI**, Selaku Istri : Pemohon I;
 - 4.2 **NI WAYAN SRINADI**, Selaku Anak Kandung : Pemohon II;
 - 4.3 **KADEK SURYANI**, Selaku Anak Kandung : Pemohon III;
 - 4.4 **KETUT SUDIANI**, Selaku Anak Kandung : Pemohon IV;

Adalah Ahli Waris Yang Sah

5. Menetapkan Ahli Waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
6. Menetapkan biaya perkara kepada Para pemohon.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap kuasanya dan setelah membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Para Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti dipersidangan, yang antara lain :

1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ketut Cekep, diberi tanda bukti P-1
2. Foto Copy Surat Kawin antara Ketut Cekep dan Made Meli, diberi tanda bukti P-2
3. Foto Copy Kutipan Akta Kematian atas nama Ketut Cekep, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Made Meli, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Made Meli, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Made Meli, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy Akta Kelahiran atas nama Ni Wayan Seri Nadi, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I wayan Budiana, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Wayan Srinadi, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kadek Suryani, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I Wayan Catur Arya Gunawan, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Atas nama Kadek Suryani, dineri tanda bukti P-12;
13. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Komang Sudiana, diberi tanda bukti P-13;
14. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ketut Sudiani, diberi tanda bukti P-14;
15. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ketut Sudiani, siberi tanda bukti P-15;
16. Foto Copy Buku Tabungan BCA atas nama Ketut Cekep, diberi tanda bukti P-16;
17. Foto Copy Buku Tabungan BNI atas nama Ketut Cekep, diberi tanda bukti P-17;
18. Foto Copy Buku Tabungan BRI atas nama Ketut Cekep, diberi tanda bukti P-18;
19. Foto Copy Buku Tabungan BRI atas nama Ketut Cekep, diberi tanda bukti P-19;
20. Foto Copy Buku Tabungan BRI atas nama Ketut Cekep, diberi tanda bukti P-20;
21. Foto Copy daftar Asset Milik Ketut Cekep, diberi tanda bukti P-21;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah menghadapkan pula Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gede Luwi Artayasa, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait permohonan ahli waris yang diajukan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Ketut Cekep adalah pasangan suami istri;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan Ketut Cekep, dikaruniai 4 orang anak yang bernama Ni Wayan Srinadi (Pemohon II), Kadek Suryani (Pemohon III) , Komang Sudiana, dan Ketut Sudiani (Pemohon IV);
- Bahwa anak ketika Pemohon I atas nama Komang Sudiana sekarang telah meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa Komang Sudiana tidak pernah menikah sebelum meninggal;
- Bahwa Ketut Cekep telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2023 di Rumah Sakit I Lagaligo Wotu;

2. Saksi Wayan Lani dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait permohonan ahli waris yang diajukan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Ketut Cekep adalah pasangan suami istri;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan Ketut Cekep, dikaruniai 4 orang anak yang bernama Ni Wayan Srinadi (Pemohon II), Kadek Suryani (Pemohon III) , Komang Sudiana, dan Ketut Sudiani (Pemohon IV);
- Bahwa anak ketika Pemohon I atas nama Komang Sudiana sekarang telah meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa Komang Sudiana tidak pernah menikah sebelum meninggal;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketut Cekep telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2023 di Rumah Sakit I Lagaligo Wotu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan istri dan tiga anak dari Ketut Cekep sebagai ahli waris yang sah dari pewaris Ketut Cekep;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-21 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Gede Luwi Artayasa dan Saksi Wayan Lani

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat 2 RBg, Hakim wajib memutus terhadap semua bagian dari tuntutan karenanya akan dipertimbangkan seluruh petitum Pemohon berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, mengatur bahwa terdapat beberapa permohonan yang dilarang antara lain:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
- b. **Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan.**
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta sah harus dalam bentuk gugatan.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa kembali petitum dari permohonan Para Pemohon, Hakim melihat bahwa pada dasarnya pokok permohonan Para Pemohon adalah meminta pengadilan menetapkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai ahli waris yang sah dari

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Cekep, maka berdasarkan hal tersebut telah nampak jelas bahwa permohonan Para Pemohon tersebut pada dasarnya adalah permohonan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 yang melarang adanya permohonan berkaitan dengan keahliwarisan seseorang, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut hakim berpendapat bahwa Pemohonan Para Pemohon sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*) maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan BW Indonesia/ KUHPerdara, Hukum Acara Perdata yang berlaku di daerah luar pulau Jawa dan Madura atau RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 oleh Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Ahmad Amin, S.H., Panitera dan Kuasa Para Pemohon.

Panitera

Hakim

Ahmad Amin, S.H.

Satrio Pradana Devanto S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran permohonan.....	:	Rp	30.000,-
2.....P	:	Rp	10.000,-
NBP Surat Kuasa			
3.....M			
aterai	:	Rp	10.000,-
4.....R	:	Rp	10.000,-
edaksi			
5.....B	:	Rp	25.000,-
iaya sumpah			
6.....P	:	Rp	100.000,-
emberkasan Atk			
Jumlah	:	Rp	185.000,-
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)			